



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUWAKAN KECAMATAN BAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUWAKAN
KECAMATAN BAYAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Suwakan Kecamatan Bayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Suwakan Kecamatan Bayah memiliki luas wilayah 993,02 Ha (sembilan ratus sembilan puluh tiga koma nol dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah

Pasal 4

Desa Suwakan Kecamatan Bayah memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cisuren Kecamatan Bayah, dan Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah,;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bayah Timur Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimancak Kecamatan Bayah.

Bagian Ketiga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cisuren Kecamatan Bayah

Pasal 5

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cisuren Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, Desa
Cimancak Kecamatan Bayah, dan Desa Cisuren
Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2007-
03.2008-03.2014-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cimadur hingga bertemu simpul batas Desa Suwakan
Kecamatan Bayah, Desa Cisuren Kecamatan Bayah, dan
Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah terletak pada TK
36.02.03.2007-03.2014-03.2016-000.




Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah

Pasal 6

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, dan
Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah, dengan Desa
Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK
36.02.03.2007-03.2016-19.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga
bertemu sawah terletak pada TK 36.02.03.2007-
03.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan dan
sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK
36.02.03.2007-03.2016-002;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2016-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan Sungai Cilutung hingga bertemu simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, Desa Cisuren Kecamatan Bayah, dan Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2014-03.2016-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cibeber Kecamatan Cibeber**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, dan Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2016-19.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2007-19.2001-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

bertemu Pohon Bambu Situs Batu Bedil simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2013-19.2001-000.

Bagian Keenam




Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah

Pasal 8

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2013-19.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri perkebunan hingga bertemu as jalan Raya Bayah - Cikotok Kampung Cinangga terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan Raya Bayah - Cikotok hingga sampai as jalan Raya Bayah - Cikotok Kampung Cintawana terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2013-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah, Desa Cimancak Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2008-03.2013-000.

Bagian Ketujuh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cimancak Kecamatan Bayah

Pasal 9

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cimancak Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Suwakan, Desa Cimancak, dan Desa
Cisuren Kecamatan Bayah terletak pada TK
36.02.03.2007-03.2008-03.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai
Cimadur hingga bertemu percabangan Sungai Cimadur
terletak pada TK 36.02.03.2007-03.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai
Cimadur hingga bertemu simpul batas Desa Suwakan
Kecamatan Bayah, Desa Cimancak Kecamatan Bayah,
dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah terletak pada
TK 36.02.03.2007-03.2008-03.2013-000.





Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Suwakan Kecamatan
Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesembilan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Suwakan Kecamatan
Bayah

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.





BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,






ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 113

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 113 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA SUWAKAN
 KECAMATAN BAYAH

DAFTAR PILAR BATAS DESA SUWAKAN KECAMATAN BAYAH

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.03.2007.2008.2013. 0785.	106° 15' 55,675" E	6° 54' 12,698" S	639812	9236730
D	PABU	36.02.03.2007.2008. 0785A	106° 16' 8,857" E	6° 53' 24,730" S	640220	9238202
D	PABU	36.02.03.2007.2008.2014. 0786.	106° 16' 8,380" E	6° 52' 37,510" S	640209	9239653
D	PABU	36.02.03.2007.2014.2016. 0787.	106° 16' 24,043" E	6° 52' 2,717" S	640693	9240720
D	PBU	36.02.03.2007.2016. 0787A	106° 17' 10,242" E	6° 52' 35,217" S	642108	9239718
C	PBU	36.02.03.2007.2016.19.2001. 0791.	106° 17' 56,144" E	6° 52' 39,405" S	643517	9239586
C	PBU	36.02.03.2007.2013.19.2001. 0792.	106° 18' 3,890" E	6° 53' 26,433" S	643751	9238141
D	PBU	36.02.03.2007.2013. 0793.	106° 17' 47,683" E	6° 53' 34,902" S	643253	9237882
D	PBU	36.02.03.2007.2013. 0794.	106° 16' 52,791" E	6° 54' 5,412" S	641565	9236949

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR /
 TARIKH /
 TENTANG / BATAS DESA BUWAKAN KECAMATAN BAYAN

PETA BATAS DESA

36.02.03.2007

DESA BUWAKAN
 KECAMATAN BAYAN
 KABUPATEN LEBAK



Dalam Horizontal : EPRG 2013
 Epsod Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Matrik

LEBAK
 Kabupaten Lebak
 Kecamatan Bayan
 Desa Buwakan

KETERANGAN :

- Batas Desa/Kelurahan Yang Diperatakan
- Batas Desa/Kelurahan
- ▨ Area saling Malar
- ▲ Titik Kartometrik
- Titik Pilar Desa/Kelurahan
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X	Y
1	1	108170.00	63075.00
2	2	108170.00	63075.00
3	3	108170.00	63075.00
4	4	108170.00	63075.00
5	5	108170.00	63075.00
6	6	108170.00	63075.00
7	7	108170.00	63075.00
8	8	108170.00	63075.00
9	9	108170.00	63075.00
10	10	108170.00	63075.00
11	11	108170.00	63075.00
12	12	108170.00	63075.00
13	13	108170.00	63075.00
14	14	108170.00	63075.00
15	15	108170.00	63075.00
16	16	108170.00	63075.00
17	17	108170.00	63075.00
18	18	108170.00	63075.00
19	19	108170.00	63075.00
20	20	108170.00	63075.00
21	21	108170.00	63075.00
22	22	108170.00	63075.00
23	23	108170.00	63075.00
24	24	108170.00	63075.00
25	25	108170.00	63075.00
26	26	108170.00	63075.00
27	27	108170.00	63075.00
28	28	108170.00	63075.00
29	29	108170.00	63075.00
30	30	108170.00	63075.00
31	31	108170.00	63075.00
32	32	108170.00	63075.00
33	33	108170.00	63075.00
34	34	108170.00	63075.00
35	35	108170.00	63075.00
36	36	108170.00	63075.00
37	37	108170.00	63075.00
38	38	108170.00	63075.00
39	39	108170.00	63075.00
40	40	108170.00	63075.00
41	41	108170.00	63075.00
42	42	108170.00	63075.00
43	43	108170.00	63075.00
44	44	108170.00	63075.00
45	45	108170.00	63075.00
46	46	108170.00	63075.00
47	47	108170.00	63075.00
48	48	108170.00	63075.00
49	49	108170.00	63075.00
50	50	108170.00	63075.00

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA ABAYAN

SUMBER DATA:
 - Data Teknik Satelit Resolusi Tinggi diarsipkan tahun 2005
 - Data Data wilayah administrasi desa/kelurahan hasil pengamatan Kesepakatan Tahunan 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil penelitian batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT PETA:
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini dibagikan khusus untuk keperluan laporan ke lima kegiatan Pengamatan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 48 Tahun 2018

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 113 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA SUWAKAN
 KECAMATAN BAYAH

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUWAKAN KECAMATAN BAYAH

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2007-03.2008-001	6° 54' 4,868" LS	106° 15' 52,266" BT	639707,55	9236971,01
TK 36.02.03.2007-03.2008-03.2013-000	6° 54' 12,802" LS	106° 15' 55,669" BT	639811,36	9236727,06
TK 36.02.03.2007-03.2008-03.2014-000	6° 52' 38,218" LS	106° 16' 8,612" BT	640216,38	9239631,09
TK 36.02.03.2007-03.2013-001	6° 53' 35,072" LS	106° 17' 47,837" BT	643257,46	9237876,66
TK 36.02.03.2007-03.2013-002	6° 54' 5,352" LS	106° 16' 52,749" BT	641564,04	9236951,20
TK 36.02.03.2007-03.2013-19.2001-000	6° 53' 26,433" LS	106° 18' 3,890" BT	643750,96	9238140,68
TK 36.02.03.2007-03.2014-03.2016-000	6° 52' 2,710" LS	106° 16' 23,883" BT	640688,03	9240720,48
TK 36.02.03.2007-03.2016-001	6° 52' 22,068" LS	106° 17' 30,577" BT	642733,73	9240120,42
TK 36.02.03.2007-03.2016-002	6° 52' 34,742" LS	106° 17' 24,996" BT	642561,37	9239731,59
TK 36.02.03.2007-03.2016-003	6° 52' 31,855" LS	106° 16' 37,943" BT	641117,23	9239824,13
TK 36.02.03.2007-03.2016-19.2001-000	6° 52' 39,405" LS	106° 17' 56,144" BT	643517,12	9239585,77
TK 36.02.03.2007-19.2001-001	6° 52' 50,030" LS	106° 17' 58,019" BT	643573,77	9239259,27
TK 36.02.03.2007-19.2001-002	6° 53' 0,654" LS	106° 18' 1,866" BT	643690,98	9238932,63
TK 36.02.03.2007-19.2001-003	6° 53' 5,176" LS	106° 18' 1,220" BT	643670,78	9238793,81
TK 36.02.03.2007-19.2001-004	6° 53' 21,572" LS	106° 18' 4,402" BT	643767,07	9238289,93


KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	